

## PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEREDARAN VCD BAJAKAN DI KOTA BOGOR

### THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF VCD BAJAKAN/NON- ORIGINAL VCD CIRCULATION IN BOGOR

RD Rahmawati<sup>1a</sup> dan D Suprijatna<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

<sup>a</sup> Korespondensi: Ratna Dewi Rahmawati, Email: ratnadewirahmawati@yahoo.com  
(Diterima: 12-05-2015; Ditelaah: 14-05-2015; Disetujui: 19-05-2015)

#### ABSTRACT

This study formulates two problems identification: (1) how is the protection on intellectual property rights to the distribution VCD *bajakan*/non original in Bogor; (2) the extent of the government's efforts against circulation VCD *bajakan*/non original VCD in Bogor. The purpose of this study are: (a) to explain about intellectual property rights protection of against VCD *bajakan*/non original VCD in Bogor; (b) to know the government's efforts against VCD *bajakan*/non original VCD in Bogor. Long-term goals to be achieved from the results of this study is to know at the intellectual property rights protection and the government's efforts against intellectual property rights. The research was held in Bogor, because VCD *bajakan*/non original circulation can be found in several strategic locations. So the background of this research is to know the intellectual property rights protection against VCD *bajakan*/non original VCD in Bogor. This research is empirical jurisdiction with random sampling technique for sample selection and purposive sampling is adapted to the selected sample. The primary data obtain with direct observation by in-depth interviews (in-depth interviews). While the secondary data is data that supports the information or support the primary data completeness. The second method data use qualitative descriptive analysis method.

Key words: intellectual property rights, protection, VCD *bajakan*/non original VCD.

#### ABSTRAK

Dalam penelitian ini dirumuskan dua identifikasi permasalahan yaitu: (1) bagaimana upaya perlindungan atas hak kekayaan intelektual terhadap peredaran VCD bajakan di Kota Bogor; (2) upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi peredaran VCD bajakan di Kota Bogor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (a) memberikan penjelasan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap VCD bajakan di Kota Bogor; (b) melihat sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi peredaran VCD bajakan di Kota Bogor. Tujuan jangka panjang yang akan dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk melihat bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dan sejauhmana upaya yang dilakukan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan di Bogor karena peredaran VCD bajakan ini dapat dijumpai di beberapa lokasi strategis Kota Bogor. Jadi, hal ini menjadi latar belakang penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap peredaran VCD bajakan di Kota Bogor. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pemilihan sampel melalui teknik *random sampling* dan *purposive sampling* yang disesuaikan dengan sampel yang dipilih. Data yang diteliti meliputi data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung dengan cara wawancara mendalam (*in depth interview*), sedangkan data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Metode analisis kedua data yang diperoleh tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, perlindungan, VCD bajakan.

## PENDAHULUAN

Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka menunjang perekonomian sangat besar. Besarnya kepentingan untuk membuka pasar dan mempertahankannya menjadi sama besarnya dengan upaya untuk mengamankan kegiatan usaha dan produk yang diperdagangkan dari tindakan yang merugikan, karena selama proses perencanaan suatu produk, proses pembuatan atau bahkan dalam pemasaran telah terlibat unsur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memengaruhi faktor perdagangan internasional (Bain 2001).

Pada perkembangannya di Indonesia, perlindungan HKI mencakup tujuh bidang yaitu hak cipta, paten, merek atau indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Ketujuh bidang HKI tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan persaingan bebas dan era globalisasi, salah satu yang harus diperhatikan adalah tentang perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual. Negara Indonesia adalah negara hukum yang seyogyanya memerhatikan perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual melalui program-program maupun undang-undangnya. Perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan suatu motivasi dan semangat menciptakan kreasi yang lebih baik lagi, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap suatu hasil kekayaan intelektual, pada praktik di lapangan masih mengalami kendala-kendala sehingga tidak sedikit beberapa ciptaan yang telah diciptakan dapat dengan mudah diambil ataupun ditiru oleh pihak lain.

Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperkirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang (Jabodetabeka) sebagai pemasok tertinggi perangkat lunak (*software*) bajakan ke seluruh konsumen di Indonesia (Fattriyal 2012). Perilaku pembajakan tersebut tentunya sangat bertentangan dengan konsep negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Maraknya pembajakan VCD di Indonesia telah memposisikan negara, produsen, pencipta lagu, dan artis sebagai korban. Akan tetapi, masyarakat sebagai konsumen mengutamakan pada produk

murah (Kristanti 2010). Di Bogor, peredaran VCD bajakan dapat dijumpai di beberapa lokasi strategis, seperti di jalan masuk menuju Stasiun Bogor, di sepanjang jalan depan Mal Ekalokasari, di lantai dasar Ada Swalayan, di sekitar Pasar Anyar, BTM (Bogor Trade Mall) di jalan Ir. H. Juanda, Mall Merdeka di jalan Merdeka, BTW (Bogor Trade Wall) Mall Superindo di jalan Veteran, Bara (Babakan Raya) dan tempat-tempat lainnya yang terdapat para pedagang yang menjual VCD dengan harga murah (Bloggeripb.org 2009). Kepolisian Kota Bogor sudah berupaya untuk melakukan *sweeping* terhadap produk VCD bajakan, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil karena masyarakat masih bisa dengan mudah mendapatkan VCD bajakan.

Pada dasarnya prinsip perlindungan hak cipta tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya termasuk di antaranya lagu, karena dengan adanya hak eksklusif tersebut maka tidak ada seorangpun yang boleh mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut tanpa sepengetahuan dan atau seizin pencipta (Setiadharna 2010).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana upaya perlindungan atas HKI terhadap peredaran VCD bajakan di Kota Bogor? dan (2) sejauhmana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi peredaran vcd bajakan di Kota Bogor? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perlindungan HKI terhadap VCD bajakan dan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi peredaran VCD bajakan di Kota Bogor.

## MATERI DAN METODE

### Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Metode pengambilan sampel di lapangan dilakukan dengan cara *random sampling* karena pada teknik pengambilan data dalam metode penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Dalam hal ini, peneliti benar-benar ingin

menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk ke dalam sampel yang ditarikinya. Oleh karena itu, ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi di dalam memilih unsur-unsur dari sampelnya (Soekanto 2006). Data yang diteliti meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer adalah pengamatan langsung dengan wawancara mendalam (*in depth interview*). Sementara itu, data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Metode analisis kedua data yang diperoleh tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai narasumber. Selain itu, responden diambil dari kalangan masyarakat pada umumnya yang dipilih secara acak.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap narasumber dan responden. Hal ini dilakukan untuk menggali lebih jauh informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

### Analisis Data

Data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Afriani 2009).

Selain itu, metode penelitian kualitatif dipilih karena mampu digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang sedikit diketahui (Corbin dan Straus 2007). Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah memilih dan menyusun secara logis sistematis dan yuridis berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian. Data yang dianalisis lalu dituangkan dalam tulisan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Metode yang

digunakan untuk memecahkan masalah dan mengambil kesimpulan adalah metode induktif, yakni metode yang membahas dari fakta-fakta yang khusus kemudian disimpulkan mendasar pada teori yang umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual itu bermula dari hasil pemikiran atau hasil daya pikir manusia. Secara substantif, hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Margono 2010). Margono (2010) juga menyebutkan tujuan dari HKI ini adalah untuk memberi kejelasan hukum, memberikan penghargaan atas suatu karya intelektual, mempromosikan invensi atau ciptaan, merangsang terciptanya upaya alih informasi serta alih teknologi, dan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru. Sementara itu, Saidi (1995) mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar berupa benda *immateril*.

### Bidang-Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840 melalui Pemerintah Kolonial Belanda yang memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pada perkembangannya di Indonesia, perlindungan HKI mencakup tujuh bidang yaitu hak cipta, paten, merek/indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Ketujuh bidang HKI ini terdapat dalam undang-undang seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Perundang-undangan HKI di Indonesia

No.	Jenis HKI	Undang-Undang
1.	Hak Cipta	UU No. 19/2002
2.	Paten	UU No. 14/2001
3.	Merek	UU No. 15/2001
4.	Perlindungan Varietas Tanaman	UU No. 29/2000
5.	Rahasia Dagang	UU No. 30/2000

- 6. Desain Industri                    UU No. 31/2000
- 7. Desain Tata Letak                UU No. 32/2000  
Sirkuit Terpadu

**Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Philipus Hardjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Agus dan Mahmashani 2009). Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa (Agus dan Mahmashani 2009).

HKI sebagai suatu sistem perlindungan hukum juga mempunyai dua jenis perlindungan sebagaimana diungkapkan oleh Hardjon dalam Agus dan Mahmashani (2009). HKI mengenal adanya sistem pendaftaran yang cenderung kepada perlindungan hukum secara preventif dan sistem pidana untuk perlindungan secara represif, mengingat pidana pada dasarnya adalah satu tindakan terakhir untuk menegakkan hokum (Agus dan Mahmashani 2009).

Perlindungan HKI pada dasarnya dibangun atas satu asumsi dasar bahwa suatu ciptaan atau penemuan merupakan hasil daya olah pikir dan kreativitas manusia yang tidak sedikit mengeluarkan pengorbanan sehingga pencipta atau penemu tersebut berhak mendapatkan penghargaan atas satu karya yang telah dihasilkan (Agus dan Mahmashani 2009). Pengakuan perlindungan HAKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Perubahan kedua Pasal 28 C ayat (1) yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Selain peraturan nasional dasar rujukan perlindungan HAKI secara internasional adalah ketentuan *article 27* dari *Universal Declaration of Human Rights* yang mengatakan bahwa *everyone the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author* (Lewinski 1998). Indonesia sebagai salah satu negara peserta persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan

intelektual (*agreement on trade related aspects of intellectual property rights, including trade in counterfeit goods*), untuk selanjutnya disingkat dengan TRIPs), yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organisation*). Hal tersebut tentunya menjadikan dasar bahwa hak kekayaan intelektual harus dilindungi dari pembajakan yang saat ini marak terjadi.

**Kondisi wilayah Bogor**

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106°48’ BT dan 6°26’ LS (Kotabogor.go.id 2014). Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor dan lokasi yang sangat dekat dengan ibu kota Negara merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26°C dengan suhu terendah 21,8°C dan suhu tertinggi 30,4°C. Kelembapan udara 70%, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500–4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari. Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha yang terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan. Secara administratif, Kota Bogor terdiri dari enam wilayah kecamatan, 31 kelurahan, dan 37 desa (lima di antaranya termasuk desa tertinggal yaitu Desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi, dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT, dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor (Kotabogor.go.id 2014) seperti pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tabel 2. Batas-batas wilayah Kota Bogor

Batas Wilayah	Wilayah Perbatasan
Sebelah Utara	Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor
Sebelah Selatan	Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin Kabupaten Bogor
Sebelah Barat	Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas Kabupaten Bogor
Sebelah Timur	Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi Kabupaten Bogor



bajakan. Kantor Kominfo tidak memiliki kewenangan melakukan razia terhadap DVD atau VCD bajakan. Razia hanya dapat dilakukan oleh Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum (Heriyono 2013).

Pembajakan VCD atau DVD merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Nomor 19 tahun 2002. Undang-Undang tentang Hak Cipta itu menyebutkan pelanggaran hak cipta terjadi ketika ada pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya ciptaannya, dan sanksi terhadap pelanggaran berdasar undang-undang itu yaitu

hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda uang maksimal Rp 5 juta (Heriyono 2013).

Sementara itu, kepolisian berwenang mengadakan razia VCD Bajakan hanya pada tataran penyitaan kepingan VCD bajakan. Di dalam Pasal 71 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan secara rinci tentang para pihak yang berwenang melakukan penyidikan tentang pelanggaran hak cipta bahkan memperbolehkan melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Adapun mekanisme hukum pidana sudah mengatur jelas dengan adanya pidana penjara dan denda untuk para pelaku pelanggaran tindak pidana hak cipta. Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Bogor Kota.

Tabel 3. Data kualitatif kasus hak cipta di Wilkum Resta Bogor

No	Jenis kasus	LP/TKP	TSK dan Peranan	BB yang disita	TP/Pasal	Kesatuan	Ket
1	Memperdagangkan piringan VCD ilegal jenis musik dan film	LP/517/VI/2002/PK.	1. Agus S	1. 1295 kp	Menjual/ mendedarkan kepada umum Hasil pelanggaran Hak Cipta berupa piringan VCD Ilegal Musik dan Film Pasal 44 ayat (2) UU RI No 19 Th 1997 ttg Hak Cipta dan Pasal 40 huruf c UU RI no. 8 Th 1992 tentang Perfilman	Polresta Bogor	BP. TSK & BB telah dilimpahkan ke JPU/ P21
		OPS	2. Simon JP	2. 1830 kp			
		04 Juni 2002	3. Wasikin	3. 653 kp			
			4. Hendra R	4. 1544 kp			
		Pertokoan/ Basement	5. Dwi F	5. 2000 kp			
		Plaza Jambu Dua Jl.	6. Budi S	6. 2000 kp			
		Warung Jambu	7. Maria	7. 1867 kp			
		Kecamatan Bogor Utara	8. Asep S	8. 407 kp			
			9. Agus S	9. 1189 kp			
	Kesemua memperdagangkan	Total : 13.785 kp					
2	Memperdagangkan VCD/DVD/CD/musik/ bajakan	LP/482/2006/SPK	Meldy R (pedegar atau penjual)	500 kp CD/VCD/DVD/MP3 Musik/ Film Bajakan	Pasal 72 ayat (2) UU RI. No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta	Polres Kota Bogor	Kuaa Hukum Pemilik Hak Cipta mencabut Pengaduannya
		18 Maret 2006					
		LP/483/III/2006/SPK					
		18 Maret Pertokoan Bogor Trade Mall Kec. Bogor Tengah Kota Bogor					
	Dede N (pedegar atau penjual)						

Selama ini Polres Bogor Kota sudah melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi tugas kepolisian hanya dalam tataran penegakan hukum akan dilakukan ketika terjadi operasi-operasi terhadap VCD bajakan saja. Jika tidak ada perintah untuk melakukan operasi, aparat tidak dapat sewenang-wenang merazia para pedagang VCD bajakan meskipun transaksi jual beli berada di depan para aparat itu sendiri. Selama pedagang VCD bajakan masih berjualan tentunya hal itu merupakan bukti nyata bahwa peredaran VCD bajakan masih ada di Kota Bogor. Keberadaan pedagang VCD Bajakan pun tidak sepenuhnya salah selama masih ada

permintaan dari masyarakat tentunya para pedagang masih tetap menjajakan dagangannya.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

### Kesimpulan

Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual terhadap peredaran VCD bajakan di Kota Bogor sejauh ini kurang maksimal karena upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi peredaran VCD bajakan di Kota Bogor oleh Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, sebatas sosialisasi UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

kepada pedagang kaki lima. Meskipun sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pengawasan Pemkot Bogor melalui Kantor Komunikasi dan Informatika atau Kominfo terhadap peredaran DVD atau VCD bajakan di masyarakat, namun upaya tersebut kurang maksimal untuk melindungi HKI terhadap peredaran VCD bajakan di Kota Bogor. Selain dari Pemkot Bogor adapula dari kepolisian yang berwenang mengadakan razia VCD bajakan hanya pada tataran penyitaan kepingan VCD bajakan, tetapi hal tersebut dapat dilakukan jika ada perintah untuk melakukan operasi aparat tidak dapat sewenang-wenang merazia para pedagang VCD bajakan meskipun transaksi jual beli berada di depan para aparat itu sendiri.

### Implikasi

Beberapa implikasi dari penelitian ini antara lain:

1. memaksimalkan peranan pemerintah dalam hal ini Pemkot Bogor tidak hanya dalam tataran sosialisasi saja;
2. memaksimalkan peranan kepolisian dalam upaya menanggulangi peredaran VCD bajakan di Kota Bogor.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afriani I. 2009. Metode penelitian kualitatif. Artikel *online* Lembaga Penelitian Mahasiswa. Universitas Negeri Makassar. Diunduh pada 10 Maret 2013 dari <http://penalaran-unm.org/artikel/penelitian/132-metode-penelitian-kualitatif.html>.
- Agus B dan S Mahmashani. 2009. Dinamika hak kekayaan intelektual dalam masyarakat kreatif. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Bain G. 2001. Uruguay round dan sistem perdagangan masa depan. Jembatan, Jakarta.
- Bloggeripb.org. 2009. Penjual CD bajakan makin marak di area kampus. Diunduh pada 10 Maret 2013 dari <http://bloggeripb.org/2009/12/penjual-CD-bajakan-makin-marak-di-area-kampus/>.
- Corbin J dan A Straus. 2007. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Fatriyal. 2012. Jabodetabeka pemasok tertinggi software. Diunduh pada 10 Maret 2013 dari <http://fatriyalmember.blogspot.com/2012/04/jabodetabeka-pemasok-tertinggi-software.html>.
- Heriyono. 2013. Pemkot Bogor sosialisasi soal UU hak cipta. Diunduh pada 1 Juli 2014 dari <http://www.aktual.co/hukum/055720pemkot-bogor-sosialisasi-soal-UU-hak-cipt>.
- Kotabogor.go.id. 2014. Sekilas Bogor: letak geografis. Diunduh pada 1 Juli 2014 dari <http://www.kotabogor.go.id/sekilas-bogor/letak-geografis>.
- Kristanti A. 2010. Industri cakram optic alami dilema hak karya intelektual. <http://www.tempo.co/read/news/2010/02/03/063223223/industri-cakram-optik-alami-dilema-hak-karya-intelektual>. Diakses tanggal 10 Maret 2013
- Lewinski SV. 1998. Intellectual property, nationality, and non-discrimination. Disampaikan pada panel *discussion on intellectual property and human rights* pada 9 November 1998.
- Margono S. 2010. Aspek hukum komersialisasi aset intelektual. Nuansa Aulia, Bandung.
- Saidi OK. 1995. Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights). Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiadharna P. 2010. Mari mengenal HKI. Godfaith Production, Jakarta.
- Soekanto S. 2006. Pengantar penelitian hukum. UI Press, Jakarta.